

SKRIPSI

PRINSIP *MIRANDA RULE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA



Oleh:

JUWITA SARRI

Nim : 15051016
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2019

SKRIPSI

PRINSIP *MIRANDA RULE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA



Oleh:

JUWITA SARRI

Nim : 15051016
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2019

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PRINSIP *MIRANDA RULE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA

Nama : Juwita Sarri
Nim : 15051016
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana


Telah diuji dalam sidang skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La
Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 01 Agustus 2019

Manado, 9 Agustus 2019



Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Ketua Program Studi,


Mody G. Baureh, S.H., M.Hum.

Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

PRINSIP *MIRANDA RULE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA

Diajukan oleh:

JUWITA SARRI
NIM :15051016


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 01 Agustus 2019

Dosen Pembimbing I



Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Dr. Valentino Lumowa

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**PRINSIP *MIRANDA RULE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA**

Nama : Juwita Sarri
Nim : 15051016
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 01 Agustus 2019

TIM DOSEN PENGUJI

Primus Aryesam, S.H., M.H
Ketua

Dr. Valentino Lumowa
Anggota

James V. I. Pontoh, S.H., M.H
Anggota

Mody G. Baureh, S.H., M.Hum
Anggota

Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum



Dekan

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Pembuatan penelitian skripsi ini, sejauh pengetahuan Penulis dengan memeriksa setiap data skripsi yang ada di lingkungan Universitas Katolik De La Salle Manado, bahwa judul yang diteliti oleh Penulis belum pernah diusung bahkan diteliti dan dijadikan karya ilmiah oleh pihak lain dalam Lingkup Universitas Katolik De La Salle Manado. Untuk itu, dengan ini Penulis menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya sendiri dari Penulis dan bisa dipertanggungjawabkan serta dijamin keasliannya.

Manado, 31 Agustus 2019

Yang menyatakan,

Juwita Sarri

ABSTRAK

Juwita Sarri. **PRINSIP *MIRANDA RULE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA.** Dibimbing oleh, Primus Aryesam, S.H., M.H dan Dr. Valentino Lumowa.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai Mahkluk Ciptaan Tuhan. Seorang yang karena perbuatannya dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana dan kemudian oleh penyidik melakukan gelar perkara untuk penetapan status sebagai tersangka pada tahap penyidikan. Seorang yang sudah berstatus sebagai tersangka tentunya mempunyai hak untuk dilindungi pada tahap penyidikan, Prinsip *Miranda Rule* mengambil peranan penting dalam pelaksanaan tahap penyidikan kepada tersangka dikarenakan *Miranda Rule* merupakan bentuk perlindungan akan hak dari seorang tersangka agar tidak diberlakukan secara tidak adil dan menyimpang dari hak asasi yang ia miliki sehingga dengan adanya Prinsip *Miranda Rule* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi hak tersangka dari bentuk-bentuk diskriminasi ataupun perbuatan yang melecehkan harkat dan martabat yang ia miliki serta hak asasi yang ia punya. Penulis mengambil dua benang merah dalam penulisan hukum ini yang pertama bagaimana pengaturan Prinsip *Miranda Rule* dalam hukum Pidana Formil di Indonesia, dan yang kedua bagaimana reorientasi Prinsip *Miranda Rule* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia untuk melindungi hak tersangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data, serta analisis kritis serta penarikan kesimpulan secara deduktif ke induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Prinsip *Miranda Rule* sangat penting di tegakan dalam proses penyidikan guna melindungi hak dari setiap tersangka.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Prinsip *Miranda Rule*, Sistem Peradilan Pidana, hak tersangka.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat dan penyertaan-Nya, yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum dengan baik adanya.

Adapun tujuan dari pembuatan penelitian hukum ini, karena merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa semester delapan untuk bisa menyelesaikan studi jenjang Strata-1. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Annita T. S. F Mangundap, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademi dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
4. Mody Gregorian Baureh, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
5. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Penelitian hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
6. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing II Penelitian hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
8. Keluarga penulis, mama dan papa, adik-adik , paman dan bibi yang selalu memberikan dukungan baik rohani, jasmani dan materil serta memotivasi dalam penyusunan penelitian hukum ini.
9. Sahabat penulis, Bobby, Nata, Yosua, Majesty, Jimmy, Puput, Efrem, Riri, Vivi, Omi, Ines, Puspa, Jeniver, Edis, yang selalu menemani, mendampingi, dan mendukung penulis.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitian hukum ini belum sempurna, karena itu penulis mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan yang didapati dalam penyusunan penelitian hukum ini. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat berguna bagi penulis untuk. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat.

Manado, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Asasi Manusia (HAM)	9

1. Sejarah Perkembangan HAM di dunia sampai di Indonesia	9
2. Beberapa Konsep Hak Asasi Manusia.....	11
3. Pengakuan atas Martabat dan Hak-hak Yang Sama Sebagai Manusia.....	12
4. Tersangka dan Hak-hak Tersangka	13
B. Prinsip <i>Miranda Rule</i>	15
1. Pengertian <i>Miranda Rule</i>	15
2. Teori Peringatan <i>Miranda</i>	16
B. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	17
1. Subsistem peradilan pidana di Indonesia.....	19
2. Penegakan hukum dan penyimpangan penegakan Hukum.....	21
3. Potensi penyimpangan dalam peradilan pidana.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	24
B. Sumber Data	25
C. Metode Pengumpulan Data.....	27
D. Metode Analisis	27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip <i>Miranda Rule</i> dalam Hukum Pidana Formil Indonesia	28
1. Prinsip <i>Miranda Rule</i>	28
2. Teori <i>Miranda</i>	33

3. Prinsip <i>Miranda Rule</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia	39
4. Prinsip <i>Miranda Rule</i> dalam perundang-undangan Indonesia	40
5. Prinsip <i>Miranda Rule</i> dalam Statuta Roma	41
B. Reorientasi Prinsip <i>Miranda Rule</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	
.....	42
1. Karakteristik sistem peradilan pidana.....	44
2. Asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana	46
3. Implementasi nilai-nilai HAM dalam asas-asas hukum acara pidana	48
4. Model-model dalam sistem peradilan pidana	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62